



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING* SISTEM (WBS)
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *Whistleblowing* System Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama, perlu membentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas Tim Pengelola dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing* Sistem (WBS) Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING* SISTEM (WBS) PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola *Whistleblowing* Sistem Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblowing* Sistem (WBS) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim WBS sebagai berikut:

1. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa;
2. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa;
3. melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan pengadaan barang/jasa dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa;


4. melaporkan ...

4. melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kontrak yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana; dan
5. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

- KETIGA : Tim WBS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Kepada Tim WBS diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| a. Pengarah | Rp. 1.500.000,-/bulan |
| b. Penanggung Jawab | Rp. 1.250.000,-/bulan |
| c. Ketua | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| d. Sekretaris | Rp. 750.000,-/bulan |
| e. Anggota | @ Rp. 750.000,-/bulan |
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *WHISTLEBLOWING* SYSTEM (WBS)
PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2014

Susunan Personalia Tim WBS sebagai berikut:

Pengarah : Bahrul Hayat, Ph.D.
Penanggung Jawab : Drs. H. Zubaidi, M.Ed.
Ketua : H. Achmad Gufron S.Kom, M.M.
Sekretaris : Rosidin, S.Si., M.M
Anggota :
1. Verifikator : Irfan Sembiring, S.T
2. Penelaah : M. Sidik Sisdiyanto, S.Ag., M.Pd
3. Sekretariat : 1. Hj. Sri Nurmiati, S.Sos.
2. Siska Mayasari, S.TP.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



BAHRUL HAYAT, Ph.D.